

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna seperti manusia.¹ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah adz-Dzariyat/51:49 yang berbunyi:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ ﴿٤٩﴾

*Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*²

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan diutamakan Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah SWT telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya, dan Allah SWT tidak membiarkan manusia berbuat semaunya

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 16.

²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita* (Bandung: Hilal, 2010), h. 522.

seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semau-maunya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.³

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang, dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri.⁴

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.⁵ Berdasarkan Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pernyataan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia melakukan perkawinan bertujuan untuk menjalankan perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan guna meneruskan generasi pada kehidupan berikutnya.

³H.S.A Al-Hamdi, *Risalatun Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1980), h. 15.

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 1.

⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 22.

Agama Islam selain mengatur tentang rukun nikah juga mengatur tentang syarat-syarat sah nikah terutama bagi calon mempelai dalam hal ini adalah kedua calon mempelai adalah bukan haram untuk dinikahi baik karena haram untuk sementara atau selamanya.⁶ Apabila telah terjadi perkawinan dan ternyata baru diketahui bahwa antara kedua mempelai tersebut memiliki larangan untuk melaksanakan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan hubungan suami isteri sesudah akad nikah yang terdapat kekurangan persyaratan atau pelanggaran ketentuan perkawinan yang telah terlanjur dijalankan.⁷ Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 22 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat yang dimaksud ini adalah persyaratan kedua mempelai, persyaratan kerelaan kedua calon mempelai, persyaratan izin orang tua kedua mempelai, persyaratan administratif, dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 63.

⁷Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan bagi Yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan ulasan secara Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), h. 63.

1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁸

Perkawinan dinyatakan batal demi hukum apabila dilakukan sebagaimana dalam pasal 70 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan dia tidak berhak melakukan akad nikah karena telah memiliki empat orang isteri meskipun salah satu isterinya telah dalam *'iddah talak raj'i*.
2. Seorang menikahi bekas isteri yang telah di *li'annya*.
3. Seorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi talak tiga olehnya, kecuali setelah bekas isteri menikah terlebih dahulu dengan orang lain kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa *'iddahnya*.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalanginya menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.⁹

⁸Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 103.

⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 31-32.

Berkaitan dengan pernyataan diatas juga ditemukan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 71 huruf c menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini masih dalam masa *'iddah* dari suami lain.¹⁰ Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputuskan oleh pengadilan.¹¹ Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan kepada pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah*. *'Iddah* berasal dari kata *adad*, artinya menghitung, maksudnya disini adalah perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Dalam istilah agama, *'iddah* mengandung arti lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dari suaminya.¹² *'Iddah* (masa tunggu) seorang isteri yang diceraikan suaminya mempunyai beberapa waktu tunggu baik dalam keadaan hamil ataupun dalam keadaan tidak hamil.¹³

Perkara pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama karena merupakan salah satu satu kompetensi absolut Peradilan

¹⁰Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h.180.

¹¹Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 150.

¹²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 121.

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 89.

Agama hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu juga berdasarkan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan tersebut ada satu putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu yang mana di dalam putusan tersebut penulis menemukan tiga kejanggalan dalam putusan tersebut.

Pertama, dalam putusan ini yang berkodekan Pdt.G atau biasa dibaca perdata gugatan ternyata untuk penyebutan para pihaknya menggunakan kata pemohon dan termohon.

Kedua, dalam pertimbangan putusan yang ada dalam putusan tersebut tidak mencantumkan bahwa perkara tersebut akan melalui prosedur mediasi jika para pihak telah berhadir dan jika melihat kepada kode perkara yakni Pdt.G yang berarti merupakan perkara gugatan yang di dalamnya tentunya ada pihak yang saling berlawanan tentunya harus melalui prosedur mediasi.

Prosedur mediasi merupakan salah satu prosedur wajib di Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 2 Ayat (3) yang menyatakan “Tidak menempuh mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum dan pada Ayat (4) menyebutkan bahwa hakim dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi. Sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan yang dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah* ini terdapat 2 (dua) termohon yakni termohon I (isteri) dan termohon II (suami) sedangkan yang menjadi pemohon adalah orangtua dari si isteri. Dalam persidangan pertama yang hadir hanya pemohon dan termohon I kemudian majelis hakim memanggil kembali termohon II, ternyata pada pemanggilan yang kedua ini termohon II juga tidak datang dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum hakim yang ada dalam putusan ini tidak diungkapkan bahwa karena tidak hadirnya termohon II maka perkara tersebut tidak dapat melalui tahapan mediasi atau ungkapan bahwa mediasi hanya dilakukan terhadap pemohon dan termohon I saja.

Ketiga, dalam akhir putusan ini majelis hakim memutuskan perkara pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan yang dilakukan ketika

isteri dalam masa *'iddah* hanya berupa putusan biasa, bukan putusan *verstek*. Padahal pada kenyataannya ada pihak yang tidak hadir dalam perkara ini.

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kesesuaian putusan perkara pembatalan perkawinan tersebut dengan ketentuan hukum formil Peradilan Agama di Indonesia serta pertimbangan hukum dan dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tersebut. Untuk itu penulis akan menuangkannya dalam sebuah tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Perkawinan Dilakukan Ketika Isteri Masih Dalam Masa *'iddah* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu).

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian putusan Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah* terhadap hukum formil Peradilan Agama di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan

perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah* ?

C. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan akad nikah.¹⁴ Dalam skripsi ini yang penulis maksud adalah pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Rantau.
2. Masa *'iddah* mengandung arti lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dari suaminya.¹⁵ Dalam skripsi ini masa *'iddah* yang penulis maksud adalah masa *'iddah* yang terjadi setelah si perempuan bercerai dengan suaminya di Pengadilan Agama Rantau yakni tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk

¹⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 37.

¹⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, h. 121.

umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.¹⁶ Putusan yang penulis maksud adalah putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah*.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yakni untuk :

1. Mengetahui kesesuaian putusan Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *iddah* terhadap hukum formil Peradilan Agama di Indonesia.
2. Mengetahui pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah*.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Aspek Teoritis

Bahan informasi khususnya dalam bidang hukum formil Peradilan Agama, sehingga para pembaca mengetahui perihal perkara pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri dalam masa

¹⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet. 3* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.251.

'iddah. Sumbangan pemikiran dalam memperbanyak khazanah kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Ekonomi Islam.

2. Aspek Praktis

Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Salah satunya adalah skripsi yang berjudul "*Pertimbangan Hukum dari Hakim Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan (fasakh) di Pengadilan Agama Barabai*" oleh Rahmat Hidayat (NIM: 0801118903).¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menitik beratkan tentang gambaran pertimbangan hakim terhadap kasus pembatalan perkawinan (*fasakh*), yang didalamnya meliputi beberapa dasar hukum terhadap pembatalan perkawinan sampai dengan aspek-aspek yang mempengaruhi hakim sebelum pengambilan putusan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti meneliti dua perkara yang berbeda, pada perkara pertama pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya sehingga ditolak. Sedangkan pada kasus kedua

¹⁷Rahmat Hidayat, "*Pertimbangan Hukum dari Hakim Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan (fasakh) di Pengadilan Agama Barabai*" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2012), h. v.

permohonan pemohon berdasarkan alasan yang kuat sehingga dikabulkan. Sehingga Rahmat Hidayat dalam tulisannya menyimpulkan bahwa hakim dalam pengambilan putusan berdasarkan pada terbukti tidaknya permohonan dari pemohon.

Dari uraian singkat tadi maka penelitian yang dilakukan Rahmat Hidayat dalam skripsinya berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena penelitian penulis ini menggunakan salinan putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu dan permasalahan yang penulis teliti ini adalah kesesuaian putusan perkara Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan terhadap hukum formil Peradilan Agama di Indonesia serta mengenai pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat Penelitian, dan Pendekatan

Adapun penelitian yang ada dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁸ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah

¹⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.¹⁹ Adapun sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan isi putusan serta mendeskripsikan pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum formil di Peradilan Agama Indonesia dan hukum materiil yang berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.²⁰

2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam bahan hukum, yaitu:

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 35.

²⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h.

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²¹ Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu beserta Berita Acara Persidangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 7) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

²¹*Ibid*, h. 141.

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²²

Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah:

- 1) Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. 2000.
- 2) Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. 2008.
- 3) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana. 2012.
- 4) Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada. 2010.
- 5) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 5 Ed. 7. Liberty Yogyakarta. 2006.

- c. Bahan Non-hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.²³ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan non-hukum yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141.

²³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h.

- 2) Kamus Bahasa Arab-Indonesia
- 3) Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum meminta salinan putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu dan Berita Acara Persidangan sebagai bahan hukum primer.
- b. Studi pustaka, yaitu penulis melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.²⁴ Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

²⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h.

- 1) *Editing*, yaitu penulis meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- 2) *Sistematisasi*, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.²⁵
- 3) *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

b. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

²⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h..

5. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan antara lain:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari secara garis besar permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengkonsultasikannya dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal dan agar disetujui. Setelah proposal disusun maka penulis mengajukan kepada Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada tanggal 15 Desember 2014, kemudian keluar surat penetapan judul dan dosen pembimbing pada tanggal 06 Januari 2015. Setelah adanya persetujuan proposal skripsi ini di seminarkan pada tanggal 23 Februari 2015.

b. Tahapan Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah penulis mendapat perintah riset dari Fakultas, kemudian penulis menghimpun bahan hukum yang diperlukan dengan berpedoman kepada teknik pengumpulan bahan hukum. Adapun lama riset yang penulis lakukan adalah selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 6 April 2015 sampai dengan 6 Mei 2015.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dan terkumpul, selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik *editing*, *sistematisasi*, dan *deskripsi* untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

d. Tahapan Penyusunan Akhir

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika yang telah ada untuk dijadikan sebuah karya ilmiah. Penulis mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing. Kemudian dilakukan pengadaaan dan selanjutnya diselenggarakan munaqasah di hadapan tim penguji skripsi pada tanggal 23 Juni 2015/6 Ramadhan 1437 H.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan membagi ke dalam empat bab, antara bab satu dengan bab lain merupakan rangkaian (kesatuan) yang berkaitan. Bab I pada skripsi ini adalah berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa penulis mengangkat permasalahan ini, kemudian penulis rumuskan ke dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya pada bab II skripsi ini memuat landasanteori yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukanyang berisi tentang pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan perUndang-Undangan, masa *'iddah*, dan hukum acara Peradilan Agama. Kemudian pada bab III skripsi ini berisikan hasil penelitian berupa bahan hukum primer dan analisis terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap bahan hukum primer. Terakhir pada bab IV merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran penulis atas permasalahan yang penulis teliti.